

# DRAF EKSPOSUR

## PSAK 71 (PENYESUAIAN TAHUNAN 2020) INSTRUMEN KEUANGAN


**Draf Eksposur** ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 30 November 2020



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*





Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **30 November 2020**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2020 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan draf eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



## PENGANTAR

Draf Eksposur (DE) PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): *Instrumen Keuangan* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Agustus 2020.

DE PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020) merupakan adopsi dari *Annual Improvements to IFRSs 2018-2020* tentang Amendemen terhadap IFRS 9 *Financial Instruments* yang berlaku efektif 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih dini diperkenankan.

**Jakarta, 26 Agustus 2020**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Djohan Pinnarwan	Ketua
Indra Wijaya	Wakil Ketua
Singgih Wijayana	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto E.C.	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota



## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): *Instrumen Keuangan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

### 1. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan (Bagian 3.3) serta penambahan judul subparagraf PP3.3.6A

DE PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020) ini mengusulkan klarifikasi terkait penentuan *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima. Serta penambahan judul subparagraf baru PP3.3.6A.

*Apakah Anda setuju dengan usulan perubahan pada DE PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020)? Jika tidak, apa alasan Anda?*

### 2. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

DE PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020) ini mengusulkan tanggal berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada awal atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan dan ketentuan transisi untuk liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

*Apakah Anda setuju dengan usulan tanggal efektif dan ketentuan transisi pada DE PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020)?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*

### 3. Tanggapan Lain

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020)?*



## IKHTISAR RINGKAS

Secara umum, perbedaan antara Draf Eksposur (DE) PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): *Instrumen Keuangan* dengan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* yang berlaku efektif 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 71	DE PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020)
<b>Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan (Bagian 3.3)</b>	Tidak diatur.	Diatur dalam menentukan <i>fee</i> (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi <i>fee</i> (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan <i>fee</i> (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk <i>fee</i> (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.
<b>Penambahan Judul Subparagraf PP3.3.6A</b>	Tidak diatur.	Ditambahkan judul subparagraf baru PP3.3.6A.



**DRAF EKSPOSUR (DE)****PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 71****(PENYESUAIAN TAHUNAN 2020): INSTRUMEN KEUANGAN**

*Draf Eksposur (DE) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS Standards. Kalimat yang digarisbawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.*

*Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamendemen dapat mengacu pada PSAK 71: Instrumen Keuangan yang berlaku efektif 1 Januari 2020.*

...

**BAB 7 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI**

...

**7.1. Tanggal Efektif**

...

7.1.9. Penyesuaian Tahunan 2020, diterbitkan pada 26 Agustus 2020, menambahkan paragraf 7.2.35 dan PP3.3.6A dan mengamandemen paragraf PP3.3.6. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada awal atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

**7.2. Ketentuan Transisi**

...

**Ketentuan Transisi untuk Penyesuaian Tahunan**

7.2.35. Entitas menerapkan Penyesuaian Tahunan 2020 untuk liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

...

**LAMPIRAN B****PEDOMAN PENERAPAN**

*Lampiran berikut ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 71.*

...

**PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN (BAB 3)**

...

**Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan (Bagian 3.3)**

...

PP3.3.6. Untuk tujuan penerapan paragraf 3.3.2, persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Dalam menentukan *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan *fee* (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

PP3.3.6A. Jika suatu pertukaran instrumen utang atau modifikasi persyaratan dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas penghapusan tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi tersebut tidak dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi akan menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas dan diamortisasi selama sisa umur liabilitas yang telah dimodifikasi tersebut.